



**P U T U S A N**  
**Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Boni Hamid**;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Oktober 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Garu II No. 69 Kel. Harjosari Kec. Medan  
Amplas Kota Medan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menolak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 13 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1814 /Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :  
1. Menyatakan Terdakwa **BONI HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan membuat surat palsu atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONI HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 12839360 tanggal 12 Juli 2017, pemilik An. SITI AISYAH, Kendaraan mobil penumpang Minibus No. Pol : BK 1010 BY, Nomor rangka MHXARM5BG2J004619, Nosin : K21576-478580,
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor : 00908280 tanggal 25-07-2017, Pemilik An. SII AISYAH;
  - 1 (satu) monitor Laptop Merek Toshiba terpasang dengan mesin Laptop tanpa Casing, 1 (satu) set Carger Laptop ;
  - 1 (satu) set USB Hub Warna putih ;
  - 1 (satu) unit printer merek Canon PIXMA IP2770 warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Keyboard merek M-TECH warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
  - 1 (satu) set alat rakitan untuk menghapus tulisan ;
  - 1 (satu) botol berisi Alkohol ;
  - 1 (satu) batang plastik yang dirakit dengan kapas dan diikat karet ;
  - 1 (satu) buah Stempel berisi angka-angka bermerek Kenko ;
  - 1 (satu) buah Gunting ;
  - 12 (dua belas) lembar potongan kertas pasir halus ;
  - 1 (satu) buah lem kertas merek Glue Stick ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Pulpen ;
- 1 (satu) buah pensil berikut anak pensil cadangan ;
- 1 (satu) alat penghapus (setip) pensil ;
- 14 (empat belas) batang Pensil warna ;
- 1 (satu) pelastik berisi tepung warna hijau dan tepung warna krem ;
- 1 (satu) buah tutup botol warna putih berisi tepung warna putih ;
- 3 (tiga) lembar kertas bekas Prinan, berisi Spesifikasi kendaraan dan Nama Pemilik kendaraan ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F1 warna Gold ;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz 1.0 GLS M/T 2002, No Rangka MHXARM5BG2J004619 No.Mesin G4HCM204600, No Polisi BK 1946 EN Warna Hitam atas nama NASRUDDIN,

**Dikembalikan kepada Pihak PT.MNC Finance melalui Saksi Johan Sinurat,SP ;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Kesatu :

Bahwa terdakwa BONI HAMID bersama-sama dengan RUSDI Als BOTAK dan HUSNUL (keduanya belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Gang Cempaka Jalan Garu II Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Pemalsuan Surat jika dilakukan terhadap Akta-Akta Otentik", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal bulan Nopember 2017, Terdakwa BONI HAMID mendapatkan 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari seorang laki – laki yang dikenalnya namun lupa nama dengan cara gadai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo untuk pelunasan gadai pada bulan Januari 2018 orang yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN tidak melakukan pelunasan gadai sehingga bulan Pebruari 2018 Terdakwa memiliki niat untuk memiliki / menguasai 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN dengan cara membuat Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ palsu seolah – olah asli. Kemudian Pebruari 2018, terdakwa mendapatkan material Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari RUSDI Als BOTAK (belum tertangkap) dan saat di rumah terdakwa di lantai 2 (dua) / loteng rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Garu II No. 69 Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas Kota Medan, terdakwa dan HUSNUL merubah isi data pada material Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang diterimanya dari RUSDI Als BOTAK dengan cara :

- 1) Menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB, No. Rangka / NIK, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai kemudian dicetak lagi dengan tulisan huruf yang sama namun isi yang diisikan pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai dirubah dari keadaan yang sebenarnya sedangkan isi yang diisikan pada Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB dan No. Rangka / NIK tetap/ tidak berubah dari keadaan yang sebenarnya dalam hal pembuatan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU / , yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017.
- 2) menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB, No. Rangka / NIK, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai kemudian dicetak lagi dengan tulisan huruf yang sama namun isi yang diisikan pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai dirubah dari keadaan yang sebenarnya sedangkan isi yang diisikan pada Merk /

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB dan No. Rangka / NIK tetap/ tidak berubah dari keadaan yang sebenarnya dalam hal pembuatan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280.

Adapun peran terdakwa dan HUSNU (belum tertangkap dalam hal membuat yaitu terdakwa menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai selanjutnya HUSNUL mewarnai kembali kertas bekas tulisan yang dihapus dan mencetak kembali tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai dengan keadaan yang sudah berubah dari yang sebenarnya dan cara terdakwa menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai yaitu pertama terdakwa menggunakan pisau cukur mengkerik tulisan kemudian saya menghaluskan permukaan kertas yang tulisannya sudah dikerik dengan alat gerenda kemudian ditetaskan cairan alkohol untuk menghilangkan sisa tulisan lalu dikeringkan lalu HUSNUL mewarnai kertas bekas tulisan yang saya hapus yaitu mengoleskan tepung warna putih di atas kertas bekas tulisan yang saya hapus kemudian mengoleskan tepung warna hijau kemudian disesuaikan warna dasar biru dengan menggunakan pensil warna hijau dan biru lalu setelah warna kertas sudah sesuai lalu Terdakwa HUSNUL mempergunakan 1 (satu) unit laptop merk THOSIBA dengan mesin laptop tanpa cashing menyesuaikan tulisan (ukuran huruf, jenis huruf dan letak huruf) pada dokumen microsoft excel agar saat dicetak pas di kolom yang diisi kemudian dicetak tulisan yang sudah disetting pada laptop ke selemba kertas ukuran F4 dengan mempergunakan 1 (satu) unit printer CANON IP 2770 kemudian hasil cetakan pada kertas F4 disesuaikan dengan kertas STNK jika sudah pas letak tulisannya kemudian STNK dilemkan dengan kertas F4 yang sudah dicetak lalu dicetak ulang dengan mempergunakan 1 (satu) unit printer CANON IP 2770 selanjutnya hasil cetakan telah terisi pada masing – masing Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai. Selanjutnya untuk mengisi keadaan yang berubah pada Nomor Register menjadi BK 1010 BY hanya kami tebak – tebak saja, kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada Nama Pemilik menjadi SITI AISYAH hanya kami tebak – tebak saja, kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada alamat menjadi Lingkungan I TKH Serai Kel. PKL Batu Kec. Brandan Barat Langkat kami melihat google mencari nama jalan di Kab. Langkat, kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada No. Mesin kami menyesuaikan dengan No. Mesin yang kami gesek terlebih dahulu dari blok mesin

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada Nomor BPKB kami tebak – tebak saja kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada tanggal Penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai menyesuaikan tahunnya berjarak 5 (lima) tahun dan masih berlaku untuk tahun 2018 dan masih berlaku beberapa tahun kedepan yang kami sesuaikan tahun penerbitan 2017 dan berlaku sampai tahun 2022 kemudian tanggal dan bulan pada tanggal Penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai kami buat pada tanggal 12 bulan Juli dan terhadap pembuatan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 tidak ada dilakukan perubahan terhadap tanda tangan ataupun nama pejabat yang mengesahkan masing – masing surat supaya seolah – olah asli. Selanjutnya terdakwa lakukan selanjutnya yaitu merubah plat mobil 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Atoz warna hitam menjadi BK 1010 BY menyesuaikan dengan plat yang tertulis pada 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017. Kemudian Pada bulan Pebruari 2018, terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Atoz warna hitam plat no. Polisi terpasang BK 1010 BY berikut 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 kepada HERMAN dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Atoz warna hitam plat no. Polisi terpasang BK 1010 BY berikut 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 dibeli terdakwa dari HERMAN seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Atas perbuatan BONI HAMID mempergunakan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 kemudian terdakwa merubah plat No. Polisi 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam dari plat No. Polisi BK 1946 EN menjadi BK 1010 BY. Maka PT. MNC Finance mengalami : a) Tidak dapat lagi melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN karena secara fisik tidak dapat terlihat kasat mata plat plat no. Polisi BK 1946 EN karena sudah berubah menjadi no. Polisi BK 1010 BY. b) PT. MNC Finance mengalami kerugian materil sebesar Rp 43.365.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 264 ayat

(1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BONI HAMID bersama-sama dengan RUSDI Als BOTAK dan HUSNUL (keduanya belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat disebuah rumah di Gang Cempaka Jalan Garu II Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja memakai surat Akta –Akta Otentik yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal bulan Nopember 2017, Terdakwa BONI HAMID mendapatkan 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari seorang laki – laki yang dikenalnya namun lupa dengan cara gadai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo untuk pelunasan gadai pada bulan Januari 2018 orang yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN tidak melakukan pelunasan gadai sehingga bulan Pebruari 2018 Terdakwa memiliki niat untuk memiliki / menguasai 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5B G2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN dengan cara membuat Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ palsu seolah – olah asli. Kemudian Pebruari 2018, terdakwa mendapatkan material Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari RUSDI Als BOTAK

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) dan saat di rumah terdakwa di lantai 2 (dua) / loteng rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Garu II No. 69 Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas Kota Medan, terdakwa dan HUSNUL merubah isi data pada material Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang diterimanya dari RUSDI Als BOTAK dengan cara :

- 1) Menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB, No. Rangka / NIK, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai kemudian dicetak lagi dengan tulisan huruf yang sama namun isi yang diisikan pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai dirubah dari keadaan yang sebenarnya sedangkan isi yang diisikan pada Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB dan No. Rangka / NIK tetap/ tidak berubah dari keadaan yang sebenarnya dalam hal pembuatan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017.
- 2) Menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB, No. Rangka / NIK, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai kemudian dicetak lagi dengan tulisan huruf yang sama namun isi yang diisikan pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai dirubah dari keadaan yang sebenarnya sedangkan isi yang diisikan pada Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB dan No. Rangka / NIK tetap/ tidak berubah dari keadaan yang sebenarnya dalam hal pembuatan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280.

Adapun peran terdakwa dan HUSNU (belum tertangkap dalam hal membuat yaitu terdakwa menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai selanjutnya HUSNUL mewarnai kembali kertas bekas tulisan yang dihapus dan mencetak kembali tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai dengan keadaan yang sudah berubah dari yang sebenarnya dan cara terdakwa menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai yaitu pertama terdakwa menggunakan pisau cukur mengkerik tulisan kemudian saya menghaluskan permukaan kertas yang tulisannya sudah dikerik dengan alat gerenda kemudian ditetaskan cairan alkohol untuk menghilangkan sisa tulisan lalu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeringkan lalu HUSNUL mewarnai kertas bekas tulisan yang saya hapus yaitu mengoleskan tepung warna putih di atas kertas bekas tulisan yang saya hapus kemudian mengoleskan tepung warna hijau kemudian disesuaikan warna dasar biru dengan menggunakan pensil warna hijau dan biru lalu setelah warna kertas sudah sesuai lalu Terdakwa HUSNUL mempergunakan 1 (satu) unit laptop merk THOSIBA dengan mesin laptop tanpa cashing menyesuaikan tulisan (ukuran huruf, jenis huruf dan letak huruf) pada dokumen microsoft excel agar saat dicetak pas di kolom yang diisi kemudian dicetak tulisan yang sudah disetting pada laptop ke selebar kertas ukuran F4 dengan mempergunakan 1 (satu) unit printer CANON IP 2770 kemudian hasil cetakan pada kertas F4 disesuaikan dengan kertas STNK jika sudah pas letak tulisannya kemudian STNK dilemkan dengan kertas F4 yang sudah dicetak lalu dicetak ulang dengan mempergunakan 1 (satu) unit printer CANON IP 2770 selanjutnya hasil cetakan telah terisi pada masing – masing Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai. Selanjutnya untuk mengisi keadaan yang berubah pada Nomor Register menjadi BK 1010 BY hanya kami tebak – tebak saja, kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada Nama Pemilik menjadi SITI AISYAH hanya kami tebak – tebak saja, kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada alamat menjadi Lingkungan I TKH Serai Kel. PKL Batu Kec. Brandan Barat Langkat kami melihat google mencari nama jalan di Kab. Langkat, kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada No. Mesin kami menyesuaikan dengan No. Mesin yang kami gesek terlebih dahulu dari blok mesin mobil kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada Nomor BPKB kami tebak – tebak saja kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada tanggal Penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai menyesuaikan tahunnya berjarak 5 (lima) tahun dan masih berlaku untuk tahun 2018 dan masih berlaku beberapa tahun kedepan yang kami sesuaikan tahun penerbitan 2017 dan berlaku sampai tahun 2022 kemudian tanggal dan bulan pada tanggal Penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai kami buat pada tanggal 12 bulan Juli dan terhadap pembuatan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 tidak ada dilakukan perubahan terhadap tanda tangan ataupun nama pejabat yang mengesahkan masing – masing surat supaya seolah – olah asli. Selanjutnya terdakwa lakukan selanjutnya yaitu merubah plat mobil 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Atoz warna hitam menjadi BK 1010 BY menyesuaikan dengan plat yang tertulis pada 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017. Kemudian Pada bulan Pebruari 2018, terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Atoz warna hitam plat no. Polisi terpasang BK 1010 BY berikut 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 kepada HERMAN dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Atoz warna hitam plat no. Polisi terpasang BK 1010 BY berikut 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 dibeli terdakwa dari HERMAN seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Atas perbuatan BONI HAMID mempergunakan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 kemudian Terdakwa merubah plat No. Polisi 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam dari plat No. Polisi BK 1946 EN menjadi BK 1010 BY. Maka PT. MNC Finance mengalami :

a). Tidak dapat lagi melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN karena secara fisik tidak dapat terlihat kasat mata plat plat no. Polisi BK 1946 EN karena sudah berubah menjadi no. Polisi BK 1010 BY. b). PT. MNC Finance mengalami kerugian materil sebesar Rp 43.365.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 264 ayat

(2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU  
KETIGA :

Bahwa terdakwa BONI HAMID bersama-sama dengan RUSDI Als BOTAK dan HUSNUL (keduanya belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah rumah di Gang Cempaka Jalan Garu II Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memasukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal bulan Nopember 2017, Terdakwa BONI HAMID mendapatkan 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari seorang laki – laki yang dikenalnya namun lupa nama dengan cara gadai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo untuk pelunasan gadai pada bulan Januari 2018 orang yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN tidak melakukan pelunasan gadai sehingga bulan Pebruari 2018 Terdakwa memiliki niat untuk memiliki / menguasai 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN dengan cara membuat Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ palsu seolah – olah asli. Kemudian Pebruari 2018, terdakwa mendapatkan material Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari RUSDI Als BOTAK (belum tertangkap) dan saat di rumah terdakwa di lantai 2 (dua) / loteng rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Garu II No. 69 Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas Kota Medan, terdakwa dan HUSNUL merubah isi data pada material Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang diterimanya dari RUSDI Als BOTAK dengan cara :

- 1) Menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB, No. Rangka / NIK, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai kemudian dicetak lagi dengan tulisan huruf yang sama namun isi yang diisikan pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai dirubah dari keadaan yang sebenarnya sedangkan isi yang diisikan pada Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB dan No.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka / NIK tetap/ tidak berubah dari keadaan yang sebenarnya dalam hal pembuatan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017.

- 2) Menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB, No. Rangka / NIK, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai kemudian dicetak lagi dengan tulisan huruf yang sama namun isi yang diisikan pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai dirubah dari keadaan yang sebenarnya sedangkan isi yang diisikan pada Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB dan No. Rangka / NIK tetap/ tidak berubah dari keadaan yang sebenarnya dalam hal pembuatan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280.

Adapun peran terdakwa dan HUSNU (belum tertangkap dalam hal membuat yaitu terdakwa menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai selanjutnya HUSNUL mewarnai kembali kertas bekas tulisan yang dihapus dan mencetak kembali tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai dengan keadaan yang sudah berubah dari yang sebenarnya dan cara terdakwa menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai yaitu pertama terdakwa menggunakan pisau cukur mengkerik tulisan kemudian saya menghaluskan permukaan kertas yang tulisannya sudah dikerik dengan alat gerenda kemudian ditetaskan cairan alkohol untuk menghilangkan sisa tulisan lalu dikeringkan lalu HUSNUL mewarnai kertas bekas tulisan yang saya hapus yaitu mengoleskan tepung warna putih di atas kertas bekas tulisan yang saya hapus kemudian mengoleskan tepung warna hijau kemudian disesuaikan warna dasar biru dengan menggunakan pensil warna hijau dan biru lalu setelah warna kertas sudah sesuai lalu Terdakwa HUSNUL mempergunakan 1 (satu) unit laptop merk THOSIBA dengan mesin laptop tanpa cashing menyesuaikan tulisan (ukuran huruf, jenis huruf dan letak huruf) pada dokumen microsoft excel agar saat dicetak pas di kolom yang diisi kemudian dicetak tulisan yang sudah disetting pada laptop ke selebar kertas ukuran F4 dengan mempergunakan 1 (satu) unit printer CANON IP 2770 kemudian hasil cetakan pada kertas F4 disesuaikan dengan kertas STNK jika sudah pas letak tulisannya kemudian STNK dilemkan dengan kertas F4 yang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dicetak lalu dicetak ulang dengan mempergunakan 1 (satu) unit printer CANON IP 2770 selanjutnya hasil cetakan telah terisi pada masing – masing Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai. Selanjutnya untuk mengisi keadaan yang berubah pada Nomor Register menjadi BK 1010 BY hanya kami tebak – tebak saja, kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada Nama Pemilik menjadi SITI AISYAH hanya kami tebak – tebak saja, kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada alamat menjadi Lingkungan I TKH Serai Kel. PKL Batu Kec. Brandan Barat Langkat kami melihat google mencari nama jalan di Kab. Langkat, kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada No. Mesin kami menyesuaikan dengan No. Mesin yang kami gesek terlebih dahulu dari blok mesin mobil kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada Nomor BPKB kami tebak – tebak saja kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada tanggal Penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai menyesuaikan tahunnya berjarak 5 (lima) tahun dan masih berlaku untuk tahun 2018 dan masih berlaku beberapa tahun kedepan yang kami sesuaikan tahun penerbitan 2017 dan berlaku sampai tahun 2022 kemudian tanggal dan bulan pada tanggal Penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai kami buat pada tanggal 12 bulan Juli dan terhadap pembuatan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 tidak ada dilakukan perubahan terhadap tanda tangan ataupun nama pejabat yang mengesahkan masing – masing surat supaya seolah – olah asli. Selanjutnya terdakwa lakukan selanjutnya yaitu merubah plat mobil 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Atoz warna hitam menjadi BK 1010 BY menyesuaikan dengan plat yang tertulis pada 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017. Kemudian Pada bulan Pebruari 2018, terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Atoz warna hitam plat no. Polisi terpasang BK 1010 BY berikut 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 kepada HERMAN dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu 1 (satu)

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil merk Hyundai Atoz warna hitam plat no. Polisi terpasang BK 1010 BY berikut 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 dibeli terdakwa dari HERMAN seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Atas perbuatan BONI HAMID mempergunakan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 kemudian Terdakwa merubah plat No. Polisi 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam dari plat No. Polisi BK 1946 EN menjadi BK 1010 BY. Maka PT. MNC Finance mengalami :

- a) Tidak dapat lagi melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN karena secara fisik tidak dapat terlihat kasat mata plat plat no. Polisi BK 1946 EN karena sudah berubah menjadi no. Polisi BK 1010 BY.
- b) PT. MNC Finance mengalami kerugian materil sebesar Rp 43.365.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 263 ayat

(1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa BONI HAMID bersama-sama dengan RUSDI Als BOTAK dan HUSNUL (keduanya belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat disebuah rumah di Gang Cempaka Jalan Garu II Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal bulan Nopember 2017, Terdakwa BONI HAMID mendapatkan 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN berikut dengan Surat Tanda

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari seorang laki – laki yang dikenalnya namun lupa nama dengan cara gadai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo untuk pelunasan gadai pada bulan Januari 2018 orang yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN tidak melakukan pelunasan gadai sehingga bulan Pebruari 2018 Terdakwa memiliki niat untuk memiliki / menguasai 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5B G2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN dengan cara membuat Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ palsu seolah – olah asli. Kemudian Pebruari 2018, terdakwa mendapatkan material Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dari RUSDI Als BOTAK (belum tertangkap) dan saat di rumah terdakwa di lantai 2 (dua) / loteng rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Garu II No. 69 Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas Kota Medan, terdakwa dan HUSNUL merubah isi pada material Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang diterimanya dari RUSDI Als BOTAK dengan cara :

- 1) Menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB, No. Rangka / NIK, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai kemudian dicetak lagi dengan tulisan huruf yang sama namun isi yang diisikan pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai dirubah dari keadaan yang sebenarnya sedangkan isi yang diisikan pada Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB dan No. Rangka / NIK tetap/ tidak berubah dari keadaan yang sebenarnya dalam hal pembuatan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017.
- 2) menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB, No. Rangka / NIK, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai kemudian dicetak lagi dengan tulisan huruf yang sama namun isi yang diisikan pada Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, No. BPKB dan tanggal Berlaku Sampai dirubah dari keadaan yang sebenarnya sedangkan isi yang diisikan pada Merk / Type, Tahun Pembuatan Perakitan, Isi Silinder / HP, Warna KB dan No. Rangka / NIK tetap/ tidak berubah dari keadaan yang sebenarnya dalam hal pembuatan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280.

Adapun peran terdakwa dan HUSNU (belum tertangkap dalam hal membuat yaitu terdakwa menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai selanjutnya HUSNUL mewarnai kembali kertas bekas tulisan yang dihapus dan mencetak kembali tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai dengan keadaan yang sudah berubah dari yang sebenarnya dan cara terdakwa menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai yaitu pertama terdakwa menggunakan pisau cukur mengkerik tulisan kemudian saya menghaluskan permukaan kertas yang tulisannya sudah dikerik dengan alat gerenda kemudian ditetaskan cairan alkohol untuk menghilangkan sisa tulisan lalu dikeringkan lalu HUSNUL mewarnai kertas bekas tulisan yang saya hapus yaitu mengoleskan tepung warna putih di atas kertas bekas tulisan yang saya hapus kemudian mengoleskan tepung warna hijau kemudian disesuaikan warna dasar biru dengan menggunakan pensil warna hijau dan biru lalu setelah warna kertas sudah sesuai lalu Terdakwa HUSNUL mempergunakan 1 (satu) unit laptop merk THOSIBA dengan mesin laptop tanpa cashing menyesuaikan tulisan (ukuran huruf, jenis huruf dan letak huruf) pada dokumen microsoft excel agar saat dicetak pas di kolom yang diisi kemudian dicetak tulisan yang sudah disetting pada laptop ke selembaar kertas ukuran F4 dengan mempergunakan 1 (satu) unit printer CANON IP 2770 kemudian hasil cetakan pada kertas F4 disesuaikan dengan kertas STNK jika sudah pas letak tulisannya kemudian STNK dilemkan dengan kertas F4 yang sudah dicetak lalu dicetak ulang dengan mempergunakan 1 (satu) unit printer CANON IP 2770 selanjutnya hasil cetakan telah terisi pada masing – masing Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai. Selanjutnya untuk mengisi keadaan yang berubah pada Nomor Register menjadi BK 1010 BY hanya kami tebak – tebak saja, kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada Nama Pemilik menjadi SITI AISYAH hanya kami tebak – tebak saja, kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada alamat menjadi Lingkungan I TKH Serai Kel. PKL Batu Kec. Brandan Barat Langkat kami melihat google mencari nama jalan di Kab. Langkat, kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada No. Mesin kami menyesuaikan dengan No. Mesin yang kami gesek terlebih dahulu dari blok mesin mobil kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada Nomor BPKB kami tebak – tebak saja kemudian untuk mengisi keadaan yang berubah pada tanggal

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai menyesuaikan tahunnya berjarak 5 (lima) tahun dan masih berlaku untuk tahun 2018 dan masih berlaku beberapa tahun kedepan yang kami sesuaikan tahun penerbitan 2017 dan berlaku sampai tahun 2022 kemudian tanggal dan bulan pada tanggal Penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai kami buat pada tanggal 12 bulan Juli dan terhadap pembuatan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 tidak ada dilakukan perubahan terhadap tanda tangan ataupun nama pejabat yang mengesahkan masing – masing surat supaya seolah – olah asli. Selanjutnya terdakwa lakukan selanjutnya yaitu merubah plat mobil 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Atoz warna hitam menjadi BK 1010 BY menyesuaikan dengan plat yang tertulis pada 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017. Kemudian Pada bulan Pebruari 2018, terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Atoz warna hitam plat no. Polisi terpasang BK 1010 BY berikut 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 kepada HERMAN dengan harga Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Atoz warna hitam plat no. Polisi terpasang BK 1010 BY berikut 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 dibeli terdakwa dari HERMAN seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Atas perbuatan BONI HAMID mempergunakan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 kemudian Terdakwa merubah plat No. Polisi 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari plat No. Polisi BK 1946 EN menjadi BK 1010 BY. Maka PT. MNC Finance mengalami :

- a) Tidak dapat lagi melakukan pencarian terhadap 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN karena secara fisik tidak dapat terlihat kasat mata plat plat no. Polisi BK 1946 EN karena sudah berubah menjadi no. Polisi BK 1010 BY.
- b) PT. MNC Finance mengalami kerugian materil sebesar Rp 43.365.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidikan berhubungan perkara penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat ;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wib Saksi berada di Gang Cempaka Jalan Garu II Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas Kota Medan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa maka ditemukan beberapa alat yang diduga digunakan untuk membuat pemalsuan STNK berikut SKPD, selanjutnya dipekarangan rumah saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil terparkir merek Hyundai Atos dengan nomor polisi BK 1010 BY lalu meminta surat-surat mobil tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyerahkan STNK mobil, ketika dilakukan pemeriksaan atau pengecekan secara on line ke Kantor Samsat Ditlantas Polda Sumatera Utara untuk memastikan apakah nomor polisi yang terpasang pada mobil tersebut BK 1010 BY sesuai dengan fisik kendaraan tersebut dan ternyata data yang ada pada STNK berikut SKPD yang diberikan oleh terdakwa kepada kami tidak sesuai dengan fisik mobil, dimana pada fisik mobil nomor polisi yang terpasang adalah BK 1010 BY sedangkan hasil pengecekan nomor polisi mobil tersebut adalah BK 1946 EN, setelah melakukan interogasi, terdakwa mengakui STNK dan SKPD mobil Hyundai Atos tersebut telah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah/diganti sehingga nomor polisi yang terpasang pada mobil tersebut adalah BK 1010 BY;

- Bahwa terdakwa merubah nomor registrasi/ atau nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik dan nomor mesin pada STNK dan hal yang sama juga dilakukan terhadap SKPD mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa material STNK dan SKPD tersebut adalah asli namun isi yang ada di dalamnya yang dipalsukan sehingga menjadi seolah-olah asli dan untuk merubah nomor registrasi/ atau nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik dan nomor mesin pada STNK dan SKPD mobil Hyundai Atos tersebut terdakwa bersama dengan temannya Usnul.
- Bahwa cara terdakwa merubah atau mengganti nomor registrasi/ atau nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik dan nomor mesin pada STNK dan SKPD mobil Hyundai Atos tersebut adalah data yang asli pada STNK dan SKPD dihapus terlebih dahulu dengan mempergunakan alat yang saksi miliki kemudian menggantinya dengan data yang palsu dengan menggunakan lap top dan printer serta beberapa alat-alat lainnya.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, pemilik mobil Hyundai Atos berdasarkan nomor mesin adalah Nursaini Nainggolan yang beralamat di Jalan Tuba IV Gg Perintis No. 18 Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan dan nomor polisi dari mobil tersebut adalah BK 1946 EN ;
- Bahwa mobil tersebut ada ditangan terdakwa karena digadaikan oleh Rusdi als. Botak pada bulan November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HORAS ARMAN SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidikan berhubungan perkara penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat ;
  - Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum`at tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wib Saksi berada di Gang Cempaka Jalan Garu II Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas Kota Medan.
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa maka ditemukan beberapa alat yang diduga digunakan untuk membuat pemalsuan STNK berikut SKPD, selanjutnya dipekarangan rumah saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil terparkir merek Hyundai Atos dengan nomor polisi BK 1010 BY lalu meminta surat-surat mobil tersebut kepada



terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyerahkan STNK mobil, ketika dilakukan pemeriksaan atau pengecekan secara on line ke Kantor Samsat Ditlantas Polda Sumatera Utara untuk memastikan apakah nomor polisi yang terpasang pada mobil tersebut BK 1010 BY sesuai dengan fisik kendaraan tersebut dan ternyata data yang ada pada STNK berikut SKPD yang diberikan oleh terdakwa kepada kami tidak sesuai dengan fisik mobil, dimana pada fisik mobil nomor polisi yang terpasang adalah BK 1010 BY sedangkan hasil pengecekan nomor polisi mobil tersebut adalah BK 1946 EN, setelah melakukan interogasi, terdakwa mengakui STNK dan SKPD mobil Hyundai Atos tersebut telah diubah/diganti sehingga nomor polisi yang terpasang pada mobil tersebut adalah BK 1010 BY;

- Bahwa terdakwa merubah nomor registrasi/ atau nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik dan nomor mesin pada STNK dan hal yang sama juga dilakukan terhadap SKPD mobil tersebut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa material STNK dan SKPD tersebut adalah asli namun isi yang ada di dalamnya yang dipalsukan sehingga menjadi seolah-olah asli dan untuk merubah nomor registrasi/ atau nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik dan nomor mesin pada STNK dan SKPD mobil Hyundai Atos tersebut terdakwa bersama dengan temannya Usnul.
  - Bahwa cara terdakwa merubah atau mengganti nomor registrasi/ atau nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik dan nomor mesin pada STNK dan SKPD mobil Hyundai Atos tersebut adalah data yang asli pada STNK dan SKPD dihapus terlebih dahulu dengan mempergunakan alat yang yang saksi miliki kemudian menggantinya dengan data yang palsu dengan menggunakan lap top dan printer serta beberapa alat-alat lainnya.
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan, pemilik mobil Hyundai Atos berdasarkan nomor mesin adalah Nursaini Nainggolan yang beralamat di Jalan Tuba IV Gg Perintis No. 18 Tegol Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan dan nomor polisi dari mobil tersebut adalah BK 1946 EN
  - Bahwa mobil tersebut ada ditangan terdakwa karena digadaikan oleh Rusdi als. Botak pada bulan November 2018 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **JOHAN SINURAT,SP** dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidikan berhubungan perkara penangkapan terhadap Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. MNC. Finance sejak Oktober 2016 sampai saat sekarang ini.
- Bahwa Nasruddin ada melakukan pembelian satu unit mobil dari Hafiz Auto Mobil yang beralamt di Jl. A. Yani No. 6A Dsn Gabungan Gp. PB. Seulemak Kec. Langsa Baro, dengan Total Down Payment (TDP) yang dibayarkan Nasruddin sebesar Rp 23.282.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisanya menggunakan fasilitas Pembiayaan yang dibayarkan PT. MNC Finance Cab. Lhokseumawe sebesar Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Hutang cicilan yang harus dibayarkan oleh Nasruddin kepada PT. MNC Finance Cab. Lhokseumawe sebesar Rp 2.168.000,- (dua juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai sejak bulan 04 April 2013 s/d 04 Januari 2015 dan yang sudah dibayarkan NASRUDDIN hingga bulan Mei 2014 (pembayaran ke-16) masih tersisa hutang sebanyak 20 (dua puluh) bulan pembayaran atau sebesar Rp 43.365.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa tanpa alasan yang jelas, Nasruddin tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga pada bulan Agustus 2014 diperintahkan bagian Problem Account Officer (PAO) untuk melakukan eksekusi penarikan namun 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, sedang keberadaan Nasruddin tidak diketahui lagi.
- Bahwa sampai saat ini terhadap mobil Hyundai Atoz tersebut telah dilakukan pemblokiran berikut Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berdasarkan surat dari Kantor Samsat Polda Sumut tanggal 24 Juni 2013 selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/1124/VI/2013/BLOKIR BPKB tanggal 24 Juni 2013 dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut.
- Bahwa PT. MNC Finance Cab. Lhokseumawe melakukan pemblokiran karena mobil yang diberikan Fasilitas Pembiayaan Secara Fidusia oleh PT. MNC Finance Cab. Lhokseumawe adalah mobil bekas sehingga pada awal akad kredit wajib dilakukan pemblokiran BPKB untuk mengantisipasi pemindahtanganan yang dilakukan secara sepihak oleh debitur sebelum adanya pelunasan pembayaran angsuran.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, plat no. Polisi terpasang : BK 1010 BY, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600, merupakan benda objek Jaminan Fidusia antara PT. MNC Finance Cab. Lhokseumawe dengan NASRUDDIN, sesuai dengan :

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Pembiayaan AI – Murabahah Nomor : 481392002106, tanggal 04 Pebruari 2013.
  - b. Akta Nomor 158 tanggal 09 April 2013 yang dibuat Notaris RIZA OCTARIANA, SH yang berkedudukan di Aceh.
  - c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.004217.AH.05.01 TAHUN 2013 Tanggal 25-04-2013.
- Bahwa Lembaran asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz diberikan kepada debitur a.n. NASRUDDIN sedangkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) berada di kantor PT. MNC Finance Cab. Lhokseumawe sebagai jaminan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. MNC Finance untuk menguasai 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz warna hitam, no. Rangka : MHXARM5BG2J004619, no. Mesin : G4HCM204600 plat no. Polisi BK 1946 EN. dan merubah plat No. Polisi BK 1946 EN menjadi BK 1010 BY
- Bahwa PT. MNC Finance mengalami kerugian materil sebesar Rp 43.365.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan tentang perkara penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana melakukan pemalsuan surat-surat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum`at tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Garu II Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas Kota Medan dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh mobil Hyundai Atoz No. Pol. BK- 1010 – BY setelah menerima gadai dari dari Rusdi Alias Botak dengan menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ sebagai barang jaminan kepada Terdakwa pada bulan Nopember 2017, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji ianya akan mengembalikan uang Terdakwa dalam tempo 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pada saat Rusdi als. Botak memberikan 1 (satu) unit mobil merk Hyundai Atoz warna hitam plat no. Polisi BK 1946 –EN beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SWDKLLJ sebagai barang jaminan kepada terdakwa, terdakwa diberitahu Rusdi Alias Botak mobil tersebut masih leasing;

- Bahwa oleh karena mobil tersebut tidak ditebus, Terdakwa takut mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing kemudian di bulan keempat Pebruari 2018 Terdakwa merubah isi material Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ ;
- Bahwa terdakwa bersama Husnul merubah tulisan yang ada dalam STNK berupa Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal berlaku STNK menjadi (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017, padahal Nomor Polisi sebenarnya BK- 1946 EN dan nama pemilik sebenarnya adalah bermarga Nainggolan kemudian merubah isi alamat menjadi Lingkungan I TKH Serai Kel. PKL Batu Kec. Brandan Barat Langkat dari yang sebenarnya di Jl. Tuba (tidak ingat nama alamat lengkapnya) kemudian merubah isi No. Mesin menjadi K21576-478580 dari yang sebenarnya nomornya kemudian merubah isi Nomor BPKB menjadi I-02116872 dari yang sebenarnya tidak ada nomor kemudian merubah tanggal penerbitan menjadi 12 JULY 2017 dari yang sebenarnya Terdakwa tidak ingat lagi kemudian merubah tanggal Berlaku Sampai menjadi 12-07-2022 ;
- Bahwa terdakwa dan Husnul merubah isi 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 yaitu Pertama HUSNUL menyediakan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lalu menghapus tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai selanjutnya Husnul mewarnai kembali kertas bekas tulisan yang dihapus dan mencetak kembali tulisan yang diisi pada Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal Berlaku Sampai dengan keadaan yang sudah berubah dari yang sebenarnya;
- Bahwa Terhadap pembuatan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017 tidak ada dilakukan perubahan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanda tangan ataupun nama pejabat yang mengesahkan masing – masing surat supaya seolah – olah asli;

- Bahwa terdakwa dan Husnul membuat 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 00908280 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di lantai 2 (dua) / loteng rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Garu II No. 69 Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 12839360 tanggal 12 Juli 2017, pemilik An. SITI AISYAH, Kendaraan mobil penumpang Minibus No. Pol : BK 1010 BY, Nomor rangka MHXARM5BG2J004619, Nosin : K21576-478580,
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor : 00908280 tanggal 25-07-2017, Pemilik An. SII AISYAH;
- 1 (satu) monitor Laptop Merek Toshiba terpasang dengan mesin Laptop tanpa Casing, 1 (satu) set Carger Laptop ;
- 1 (satu) set USB Hub Warna putih ;
- 1 (satu) unit printer merek Canon PIXMA IP2770 warna hitam ;
- 1 (satu) unit Keyboard merek M-TECH warna hitam ;
- 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
- 1 (satu) set alat rakitan untuk menghapus tulisan ;
- 1 (satu) botol berisi Alkohol ;
- 1 (satu) batang plastik yang dirakit dengan kapas dan diikat karet ;
- 1 (satu) buah Stempel berisi angka-angka bermerek Kenko ;
- 1 (satu) buah Gunting ;
- 12 (dua belas) lembar potongan kertas pasir halus ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lem kertas merek Glue Stick ;
- 2 (dua) buah Pulpen ;
- 1 (satu) buah pensil berikut anak pensil cadangan ;
- 1 (satu) alat penghapus (setip) pensil ;
- 14 (empat belas) batang Pensil warna ;
- 1 (satu) pelastik berisi tepung warna hijau dan tepung warna krem ;
- 1 (satu) buah tutup botol warna putih berisi tepung warna putih ;
- 3 (tiga) lembar kertas bekas Prinan, berisi Spesifikasi kendaraan dan Nama Pemilik kendaraan ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F1 warna Gold ;
- 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz 1.0 GLS M/T 2002, No Rangka MHXARM5BG2J004619 No.Mesin G4HCM204600, No Polisi BK 1946 EN Warna Hitam atas nama NASRUDDIN,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat terhadap mobil Hyundai Atoz No. Pol. BK- 1010 – BY dan ditangkap pada hari Jum`at tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Garu II Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas Kota Medan dirumah terdakwa ;
- Bahwa mobil tersebut setelah menerima gadai dari dari Rusdi Alias Botak dengan menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ sebagai barang jaminan kepada Terdakwa pada bulan Nopember 2017, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji ianya akan mengembalikan uang Terdakwa dalam tempo 2 (dua) bulan dan terdakwa diberitahu oleh Rusdi Alias Botak mobil tersebut masih leasing;
- Bahwa oleh karena mobil tersebut tidak ditebus, Terdakwa takut mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing kemudian Terdakwa merubah isi material Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ bersama dengan Husnul dengan cara

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah tulisan yang ada dalam STNK berupa Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal berlaku STNK menjadi (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017, padahal Nomor Polisi sebenarnya BK- 1946 EN dan nama pemilik sebenarnya adalah bermarga Nainggolan kemudian merubah isi alamat menjadi Lingkungan I TKH Serai Kel. PKL Batu Kec. Brandan Barat Langkat dari yang sebenarnya di Jl. Tuba (tidak ingat nama alamat lengkapnya) kemudian merubah isi No. Mesin menjadi K21576-478580 dari yang sebenarnya nomornya kemudian merubah isi Nomor BPKB menjadi I-02116872 dari yang sebenarnya tidak ada nomor kemudian merubah tanggal penerbitan menjadi 12 JULY 2017 dari yang sebenarnya Terdakwa tidak ingat lagi kemudian merubah tanggal Berlaku Sampai menjadi 12-07-2022 namun tidak ada dilakukan perubahan terhadap tanda tangan ataupun nama pejabat yang mengesahkan masing – masing surat supaya seolah – olah asli dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan di lantai 2 (dua) / loteng rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Garu II No. 69 Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas Kota Medan.

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan dakwaan :

Kesatu Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Keempat Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif atau pilihan, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan setiap Orang Asing adalah pelaku tindak pidana yaitu terdakwa atas nama **BONI HAMID** ;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa yang berada dalam surat dakwaan dan dinyatakan benar oleh Terdakwa bahwa yang dimaksud adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis sepanjang persidangan dilakukan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan kesatu telah terbukti;

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat terhadap mobil Hyundai Atoz No. Pol. BK- 1010 – BY dan ditangkap pada hari Jum`at tanggal 04 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Garu II Kel. Harjo Sari I Kec. Medan Amplas Kota Medan dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara menerima gadai dari Rusdi Alias Botak dengan menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ sebagai barang jaminan kepada Terdakwa pada bulan Nopember 2017, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan janji ianya akan mengembalikan uang Terdakwa dalam tempo 2 (dua) bulan dan terdakwa diberitahu oleh Rusdi Alias Botak mobil tersebut masih leasing dan oleh karena mobil tersebut tidak ditebus, Terdakwa takut mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing kemudian Terdakwa merubah isi material Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ bersama dengan Husnul dengan cara merubah tulisan yang ada dalam STNK berupa Nomor Registrasi, Nama Pemilik, Alamat, No. Mesin, Nomor BPKB, tanggal penerbitan dan tanggal berlaku STNK menjadi (STNK) Nomor Registrasi : BK 1010 BY, nama pemilik : SITI AISYAH, No. : 12839360 / SU /, yang diterbitkan di Medan tanggal 12 Juli 2017, padahal Nomor Polisi sebenarnya BK- 1946 EN dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik sebenarnya adalah bermarga Nainggolan kemudian merubah isi alamat menjadi Lingkungan I TKH Serai Kel. PKL Batu Kec. Brandan Barat Langkat dari yang sebenarnya di Jl. Tuba (tidak ingat nama alamat lengkapnya) kemudian merubah isi No. Mesin menjadi K21576-478580 dari yang sebenarnya nomornya kemudian merubah isi Nomor BPKB menjadi I-02116872 dari yang sebenarnya tidak ada nomor kemudian merubah tanggal penerbitan menjadi 12 JULY 2017 dari yang sebenarnya Terdakwa tidak ingat lagi kemudian merubah tanggal Berlaku Sampai menjadi 12-07-2022 namun tidak ada dilakukan perubahan terhadap tanda tangan ataupun nama pejabat yang mengesahkan masing – masing surat supaya seolah – olah asli dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan di lantai 2 (dua) / loteng rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Garu II No. 69 Kel. Harjo Sari Kec. Medan Amplas Kota Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 12839360 tanggal 12 Juli 2017, pemilik An. SITI AISYAH, Kendaraan mobil penumpang Minibus No. Pol : BK 1010 BY, Nomor rangka MHXARM5BG2J004619, Nosin : K21576-478580,
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor : 00908280 tanggal 25-07-2017, Pemilik An. SII AISYAH;
- 1 (satu) monitor Laptop Merek Toshiba terpasang dengan mesin Laptop tanpa Casing, 1 (satu) set Carger Laptop ;
- 1 (satu) set USB Hub Warna putih ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit printer merek Canon PIXMA IP2770 warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Keyboard merek M-TECH warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
  - 1 (satu) set alat rakitan untuk menghapus tulisan ;
  - 1 (satu) botol berisi Alkohol ;
  - 1 (satu) batang plastik yang dirakit dengan kapas dan diikat karet ;
  - 1 (satu) buah Stempel berisi angka-angka bermerek Kenko ;
  - 1 (satu) buah Gunting ;
  - 12 (dua belas) lembar potongan kertas pasir halus ;
  - 1 (satu) buah lem kertas merek Glue Stick ;
  - 2 (dua) buah Pulpen ;
  - 1 (satu) buah pensil berikut anak pensil cadangan ;
  - 1 (satu) alat penghapus (setip) pensil ;
  - 14 (empat belas) batang Pensil warna ;
  - 1 (satu) pelastik berisi tepung warna hijau dan tepung warna krem ;
  - 1 (satu) buah tutup botol warna putih berisi tepung warna putih ;
  - 3 (tiga) lembar kertas bekas Prinan, berisi Spesifikasi kendaraan dan Nama Pemilik kendaraan ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F1 warna Gold ;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz 1.0 GLS M/T 2002, No Rangka MHXARM5BG2J004619 No.Mesin G4HCM204600, No Polisi BK 1946 EN Warna Hitam atas nama NASRUDDIN,  
**Dikembalikan kepada Pihak PT.MNC Finance melalui Saksi Johan Sinurat,SP ;**

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Boni Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Boni Hamid** dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 12839360 tanggal 12 Juli 2017, pemilik An. SITI AISYAH, Kendaraan mobil penumpang Minibus No. Pol : BK 1010 BY, Nomor rangka MHXARM5BG2J004619, Nosin : K21576-478580,
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor : 00908280 tanggal 25-07-2017, Pemilik An. SII AISYAH;
  - 1 (satu) monitor Laptop Merek Toshiba terpasang dengan mesin Laptop tanpa Casing, 1 (satu) set Carger Laptop ;
  - 1 (satu) set USB Hub Warna putih ;
  - 1 (satu) unit printer merek Canon PIXMA IP2770 warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Keyboard merek M-TECH warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Mouse warna hitam;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat rakitan untuk menghapus tulisan ;
- 1 (satu) botol berisi Alkohol ;
- 1 (satu) batang plastik yang dirakit dengan kapas dan diikat karet ;
- 1 (satu) buah Stempel berisi angka-angka bermerek Kenko ;
- 1 (satu) buah Gunting ;
- 12 (dua belas) lembar potongan kertas pasir halus ;
- 1 (satu) buah lem kertas merek Glue Stick ;
- 2 (dua) buah Pulpen ;
- 1 (satu) buah pensil berikut anak pensil cadangan ;
- 1 (satu) alat penghapus (setip) pensil ;
- 14 (empat belas) batang Pensil warna ;
- 1 (satu) elastik berisi tepung warna hijau dan tepung warna krem ;
- 1 (satu) buah tutup botol warna putih berisi tepung warna putih ;
- 3 (tiga) lembar kertas bekas Prinan, berisi Spesifikasi kendaraan dan Nama Pemilik kendaraan ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F1 warna Gold ;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz 1.0 GLS M/T 2002, No Rangka MHXARM5BG2J004619 No.Mesin G4HCM204600, No Polisi BK 1946 EN Warna Hitam atas nama NASRUDDIN,

**Dikembalikan kepada Pihak PT.MNC Finance melalui Saksi Johan Sinurat,SP ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh Erintuah Damanik, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Janverson Sinaga, S.H., M.H. dan Saryana, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2018 Nomor 1814/Pid.B/2018/PN Mdn tentang Penunjukkan Majelis Hakim, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Simon Sembiring, S.H.M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Maria Magdalena, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janverson Sinaga, S.H.,M.H.

Erintuah Damanik, S.H.,M.H.

Saryana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Simon Sembiring, SH.,MH